



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGADA  
NOMOR 47/KEP / KPPO / 2015**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI REOK  
DI DESA LENGKOSAMBI UTARA KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA  
BUPATI NGADA.**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk mendekatkan pelayanan pada tingkat sekolah dasar serta untuk menampung anak usia sekolah dasar di Reok Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, maka perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri yang baru;
  - b. bahwa status Kelas Jauh Sekolah Dasar Inpres Watulajar Reok, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri baru yang definitif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngada tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Reok di Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Ngada ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Seri D Nomor 3 );

- Memperhatikan :
1. Usulan Kepala Sekolah Dasar Inpres Watulajar Nomor : 55 / 1. 21.28.10/D8/10/2014, tanggal 22 Oktober 2014;
  2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Riang Nomor : 299/08.02.01/KP/10/2014, tanggal 21 Oktober 2014;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU

1. Pendirian Sekolah Dasar Negeri Rook di Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riang Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Dinas PPO Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa
7. Kepala Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
8. Camat Riung di Riung
9. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung di Riung
10. Kepala Desa Lengkosambi Utara di Lengkosambi

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN BUPATI NGADA**

**NOMOR 47/ KEP / PKPO / 2015**

**TANGGAL 3 FEBRUARI 2015**

**TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI REOK DI DESA  
LENGKOSAMBI UTARA KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI DESA / KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SDN Reok	Negeri	Desa Lengkosambi Utara Kecamatan Riung	Pendeferntifan dari Kelas Jauh SDN Watudajer





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR : 421/ PKPO /187/ 03 / 2015**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI REOK**

- Mem baca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Reok Nomor 01/121.28.8.10/DS/03/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Reok.
  2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Riung, Nomor : 65/08.02.01/KP/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Negeri Reok.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
  - b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Reok di Desa Lengkosambi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada

- Jenis Pendidikan : SDN Reok
- Lokasi : Reok
- Desa : Lengkosambi
- Kecamatan : Riang
- Kabupaten : Ngada

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 25 Maret 2015

↳ Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, ↲



**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**

Pemimpin Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022

# PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir 001.1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

BERHADUS PAPU

## B. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

SDN REOK

b. Alamat

REOK

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/PA ☒ SD/PA ☐ SMP/PA ☐ SMA/MA/MAK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi

NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

NGADA

g. Kecamatan

RIUNG

h. Kelurahan

LENGKOSABU

i. Email

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Keputusan Sekolah

47/KEP/PRPO/2015

b. Tanggal

03 02 2015

c. No. SK/Keputusan Operasional Sekolah

431/PRPO/187/03/2015

d. Tanggal

25 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,



 17 Maret 2015  
 Kepala Sekolah,  
 BERHADUS PAPU  
 NIP. 19640315196071001

## Legenda:

1. Harap melengkapi dan memuat dengan huruf cetak.
2. Form ini diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan masing-masing/kecamatan setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keputusan/Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Penilaian dan administrasi Diklat UASDI Bakti Pengajaran/MTS Bakti.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: [sdn@sdn.kemdikbud.go.id](mailto:sdn@sdn.kemdikbud.go.id)
6. Diteliti pengisi formulir. Anda telah menandatangani pernyataan yang tertera.



3